

**DAMPAK PEMBATAAN EKSPOR BAHAN BAKU BAJA
NIRKARAT INDONESIA KE UNI EROPA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ERDIN AGUSTAMA

02011281823458

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERDIN AGUSTAMA
NIM : 02011281823458
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL

**DAMPAK PEMBATASAN EKSPOR BAHAN BAKU BAJA
NIRKARAT INDONESIA KE UNI EROPA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP 19851114201504100



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erdin Agustama
NIM : 02011281823458
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 9 Mei 2022

ERDIN AGUSTAMA
NIM. 02011281823458

MOTTO :

**“I WILL DO ANYTHING WHAT I CAN DO, BUT ALWAYS REMEMBER
WHO I AM”
-Erdinagstm-**

Kupersembahkan Untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orangtuaku
- Keluargaku
- Sahabatku
- Teman Seperjuanganku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan penguasa alam semesta, yang mana senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. dan Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Internasional”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Atas kelancaran penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis. Penulis berharap agar kedepannya skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata atas segala perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wasalammu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 9 Mei 2022

ERDIN AGUSTAMA
NIM. 02011281823458

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Internasional” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari peran, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan selama ini dan juga atas semua doa yang dikabulkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
2. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah sabar dan kuat bertahan dan telah berusaha berjuang sejauh ini, semoga selalu dan harus semakin kuat dan semangat untuk kedepan;
3. Kedua orangtua saya tercinta yang selalu ada untuk saya, Bapak Syarifuddin dan Ibu Ermila, terima kasih banyak atas bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiil, yang selalu menguatkan, memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa serta doa-doa terbaiknya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan sukses;

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Aprianda Zuhir, S.H., M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
10. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I., selaku Dosen Pembantu Skripsi;
11. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
12. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
14. Kak Uluk, Ayuk Intan, Ciwang, Dedek, dan Iyya, Adik-adik kecilku tersayang yang selalu membuat rumah menjadi ramai;
15. Fadilah Yulianti, terima kasih telah menjadi orang yang selalu membantu, menemani, sekaligus mengganggu setiap hari;

16. Mariadi, Ejak, Akbar, dan Dika, terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan saya selama di bangku kuliah meskipun pada era yang berbeda-beda;
17. Raafi, Bia, Nindo, dan Melda, Sahabat-sahabat saya diluar kampus yang masih tetap menjalin silaturahmi sejak SMA;
18. Susi, Maya, Dayat, Nanda, Syifa, Robi, dan Nyayu Sahabat-sahabat saya diluar kampus yang masih tetap menjalin silaturahmi sejak SMP;
19. Seluruh Rekan Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya, terkhusus angkatan 2018;
20. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik selama saya menjalani perkuliahan;
21. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 9 Mei 2022

ERDIN AGUSTAMA
NIM. 02011281823458

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepentingan Nasional	15
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	16
3. Teori Kepastian Hukum	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kepentingan Nasional, Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, dan Kepastian Hukum Terkait Pembatasan Ekspor yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa.....	24
B. Tinjauan Tentang Kedudukan dan Fungsi World Trade Organization Garis Dalam Penyelesaian Sengketa Pembatasan Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia-Uni Eropa	29
C. Tinjauan Berdasarkan Larangan atau Pembatasan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Covid-19	36
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Kasus Posisi Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa	50
B. Penyebab Indonesia Melakukan Tindakan Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat ke Uni Eropa.....	57
C. Dampak Hukum yang Terjadi Akibat Pembatasan Ekspor yang Dilakukan oleh Indonesia	64
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Buku.....	76
B. Undang-undang.....	77
C. Internet	77
D. Jurnal.....	79
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku nirkarat terutama ke negara-negara Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini mencoba menggali sejarah awal dan latar belakang hubungan kerjasama Indonesia-Uni Eropa serta dampak dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor bahan baku nirkarat tersebut terhadap hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan statute, serta menggunakan teknik mengumpulkan data melalui studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat ke negara-negara Uni Eropa beralasan bahwa untuk melindungi cadangan nikel dalam negeri dengan pertimbangan untuk keberlangsungan pasokan bahan baku dari smelter yang ada. Dampak hukum dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor bahan baku baja nirkarat tersebut, Uni Eropa menggugat pemerintah Indonesia dengan beralasan pelanggaran ekspor tersebut melanggar Pasal XI ayat 1 dari General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Pihak Indonesia mengklaim telah mempersiapkan penjelasan di DSB-WTO untuk membuat Nikel dengan kualitas tinggi dan berusaha menghentikan ekspor bahan baku mentah.

Kata Kunci: *Pembatasan Ekspor, World Trade Organization (WTO), Perdagangan*

Palembang, 9 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP 19851114201504100

Ketua bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional, selain dari tahta suci vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, orang perorangan (individu), dan Pembarontak dan pihak dalam sengketa.¹ Untuk keberlangsungan suatu negara diperlukan suatu hubungan dengan negara lain dalam bentuk kerjasama-kerjasama di bidang, ekonomi, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Peran suatu lembaga sangat penting dalam terbentuknya suatu anggota masyarakat internasional yang baru. Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa sudah terjalin baik sebelumnya dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, serta social budaya. Di bidang Ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa memiliki kerjasama elemen-elemen jasa penerbangan, seperti penyedia keselamatan penerbangan dan peraturan pajak emisi penerbangan bagi maskapai Indonesia di wilayah Uni Eropa yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2011 dan Indonesia telah ratifikasi perjanjian tersebut melalui Perpres No. 88 tahun 2016 yang disahkan tanggal 31 Oktober 2016. Yang terakhir dalam bidang ekonomi, yaitu perjanjian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (*Comprehensive Economic Partnership Agreement RI-UE/ IEU CEPA*) telah dimulai pada tahun 2016.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 97-110.

² Ibid

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara yang berasal dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara lainnya yang tergabung ke dalam Uni Eropa sebagai organisasi antar pemerintahan dan supranasional beserta Indonesia merupakan negara anggota dari World Trade Organization (WTO), yaitu organisasi Internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Perjanjian perdagangan di WTO dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian negara anggotanya dan diratifikasi oleh parlemen WTO yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional mengalir lancar, dapat diprediksi, dan sebebaskan mungkin.³ World Trade Organization memiliki suatu badan khusus dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu Dispute Settlement Body (DSB) merupakan dewan umum persidangan untuk menangani perselisihan antara anggota World Trade Organization yang berwenang untuk membentuk panel penyelesaian perselisihan, merujuk masalah ke arbitrase, mengadopsi panel, badan banding, dan laporan arbitrase. Selain itu, DSB juga berfungsi sebagai dewan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi dan keputusan dan mengizinkan penangguhan konsensi jika terjadi ketidakpatuhan terhadap suatu rekomendasi maupun keputusan tersebut.⁴

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat oleh Indonesia yang bermula pada hubungan diplomatik yang memulih antara keduanya pada tahun 1949, hal ini memicu minat perusahaan-perusahaan Uni

³ WTO.org, https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm, diakses pada tanggal 1 Januari 1995.

⁴ WTO.org, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm, diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

Eropa untuk aktif dan berkembang dalam kegiatan ekspor ke Indonesia. Kemudian hubungan antara keduanya mulai memburuk pada tahun 2013 dimana dalam kasus sengketa produk biodiesel sawit dimana Uni Eropa secara sepihak mengenakan BMAD kepada Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Indonesia memprotes dan membawa hal tersebut untuk diselesaikan di Dispute Settlement Body di World Trade Organization. Selain itu juga, Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Uni Eropa yang pada akhirnya kasus tersebut dimenangkan oleh Pihak Indonesia. Hubungan ekonomi antara kedua belah pihak seiring berjalannya sengketa tersebut terus memburuk dimana Uni Eropa dalam hal ini terus-menerus menyerang produk biodiesel Indonesia, seperti pada Regulasi Nomor 1994 Tahun 2013 dan *Renewable Energy Directive (RED) II*. Bahkan setelah dalam DSB-WTO pun hubungannya tidak dapat dikatakan membaik melihat daripada sikap Uni Eropa yang malah terus menekan produk biodiesel Indonesia dengan mengeluarkan tarif bea masuk sebesar 8%-18% untuk periode lima tahun.

Berikut daftar perusahaan manufaktur baja tahan karat di Eropa, dan penyedia solusi baja tahan karat inovatif untuk industri khusus terkemuka di Uni Eropa:

1. Acciai Vender s.r.l, Sebuah perusahaan yang berbasis di Italia yang bekerja di industri logam non-ferrous dan stainless steel.
2. Acerinox S.A, dalam pembuatan baja tahan karat, Ini dibentuk oleh tiga produk datar pabrik proses produksi yang terintegrasi penuh.

3. Andus Group, Sekelompok perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi konstruksi baja industri, baja tahan karat dan pemeliharaan.
4. Core Alloys, Pemasok baja tahan karat, super duplex, duplex, lean duplex, paduan nikel, titanium, aluminium dan produk besi.
5. FaiFtc, Spesialisasi dalam produksi komponen cor statis dan tabung centrifugal dalam baja khusus tahan karat dan panas.
6. Handtke Wiros, Spesialisasi dalam produksi strip split stainless steel.
7. Konig, Menghasilkan bagian yang ditarik dalam dengan presisi dari baja tahan karat, baja, dan logam nonferrous.
8. Nichelcrom, Sebuah perusahaan pemegang saham dan pengolahan pelat baja tahan karat dan kumparan.
9. Outokumpu Steel Company, perusahaan stainless steel internasional. Kantor pusat Grup berlokasi di Espoo, Finlandia.
10. Savinox, memasok berbagai produk baja tahan karat atau paduan khusus langsung dari stok.
11. TEC SIM s.r.l., Sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan baja tahan karat, yang beroperasi di pasar farmasi dan kimia.
12. ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, produsen stainless steel.
13. Vetchberry Steels, Pakar dalam baja tahan karat dan pemrosesan.
14. Voestalpine Edelstahl GmbH, Perusahaan baja dan material khusus internasional dengan fokus pada logam berkinerja tinggi, bahan habis pakai las, dan banyak lagi.
15. Vulkan Inox GmbH, Produsen abrasive peledakan stainless steel cor.

16. W. Oberste-Beulmann GmbH, Memegang selain baja perkakas, berbagai bahan baja tahan karat, seperti batang terang, batang bundar, dan billet digulung dan ditempa.
17. William King, Spesialisasi dalam pemrosesan dan distribusi produk strip mill, pengemasan, baja tahan karat, dan baja yang sudah dicat.
18. WS, Memproses baja (juga dengan perawatan permukaan), baja tahan karat dan logam non-ferrous.

Pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan pada Pasal 103 jo. Pasal 170 bahwa pengolahan dan pemurnian hasil tambang harus dilakukan di dalam negeri. Kemudian lebih ditegaskan pada tahun 2019, Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku nirkarat melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditanggapi serius oleh negara-negara Eropa karena kebijakan tersebut tentu akan berpengaruh besar pada industri mereka yang sangat membutuhkan bahan baku nirkarat milik Indonesia. Dalam peraturan tersebut ekspor bahan baku baja nirkarat baru boleh dilakukan setelah bahan tersebut dipasarkan di dalam negeri dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kualitas nikel yang boleh diekspor ke luar negeri dibatasi kadar kurang dari 1,7% dengan pemurnian 70% menggunakan smelter dalam negeri.

Uni Eropa sebagai negara yang sangat membutuhkan bahan baku baja nirkarat Indonesia mengambil jalur hukum untuk mengajukan hal tersebut ke WTO untuk menuntut pembentukan panel penyelesaian di DSB-WTO dengan gugatan eliminasi umum atas pembatasan kuantitatif, pembatasan selain tarif, pajak, kuota, dan lain sebagainya yang diatur dalam artikel 11 ayat (1) GATT 1994.⁵ Artikel 11 ayat (1) GATT 1994 menjelaskan bahwa Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lain, harus ditetapkan atau dipertahankan oleh setiap kontrak pihak pada pengimporan produk apapun dari wilayah pihak kontraktor lainnya atau pada ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain manapun.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Indonesia dinilai Uni Eropa sebagai tindakan inkonsisten terhadap GATT 1994. Pemerintah Indonesia menyayangkan gugatan Uni Eropa ke DSB-WTO yang dalam hal ini seharusnya pihak Uni Eropa dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan ahli dari Indonesia untuk menciptakan suatu nilai tambah yang dengan hal tersebut dapat lebih baik untuk sama lain dalam hal kesejahteraan rakyat dunia dan suatu kedamaian dunia. Fakta lain yang ditemukan dalam permasalahan gugatan Uni Eropa ke DSB-WTO mengenai Indonesia yang menghentikan ekspor bahan baku baja nirkarat dan beralih ke ekspor barang jadi yang sudah bukan barang mentah lagi, artinya permasalahan Uni Eropa dapat dikatakan bukan karena penghentian ekspor bahan baku tersebut melainkan ketakutan Uni Eropa bahwa Indonesia akan berubah

⁵ Nikel.co.id, <https://nikel.co.id/menyoal-gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-ekspor-nikel-indonesia/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

menjadi pesaing industri mereka. Selain itu, hal lain yang dituntut Uni Eropa yaitu pengaturan mengenai kebijakan skema subsidi yang dilakukan Indonesia pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dimana aturan tersebut dianggap bertentangan dengan *subsidy and countervailing Measures Agreement*.

Proses hukum tersebut membutuhkan waktu setidaknya selama satu tahun setelah tahap konsultasi yang sebelumnya telah dilakukan Uni Eropa pada tahun 2020 lalu, kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 Uni Eropa secara resmi meminta untuk pembentuk panel perselisihan di DSB-WTO gugatan eliminasi umum atas pembatasan kuantitatif, pembatasan selain tarif, pajak, kuota, dan lain sebagainya yang diatur dalam artikel 11 ayat (1) GATT 1994. Permintaan tersebut kemudian disepakati oleh anggota WTO pada tanggal 22 Februari 2021.⁶ Pada tahap ini, Indonesia harus memiliki argumentasi yang kuat untuk melawan tuduhan-tuduhan dari Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa harus bekerja lebih banyak untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya tersebut kepada Indonesia. Apabila dalam persidangan di DSB-WTO tersebut tidak menunjukkan titik temu antara kedua belah pihak maka akan digelar siding lanjutan di Appellate Body World

⁶ WTO.org, https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dsb_arc_e.htm, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

Trade Organization yang merupakan suatu badan yang mempertimbangkan banding dalam penyelesaian sengketa di World Trade Organization.

Dalam persoalan ini penulis telah melakukan literatur review, yang diantaranya yaitu:

1. Pertama, Jurnal hukum yang berjudul “LARANGAN DAN PEMBATAHAN EKSPOR DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN ATURAN WTO”, oleh Chesa Effendi, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, dan Rizki Istighfariana Achmadi, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada dasarnya tindakan negara berupa larangan dan pembatasan ekspor baik pada peralatan medis maupun bahan makanan masih dapat dibenarkan selama tindakan tersebut dapat dibuktikan korelasinya sebagai alasan untuk memerangi pandemi Covid-19.⁷
2. Kedua, Jurnal hukum yang berjudul “PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (GATT)/WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA”, oleh Nasrina, dari kesimpulan penelitiannya bahwa Indonesia menerapkan pembatasan ekspor minyak bumi dengan tidak melanggar ketentuan Pasal XI GATT yang sudah sesuai dengan pengecualian Pasal XX (g) GATT yaitu memiliki tujuan utama konservasi sumber daya alam. Pemerintah melakukan pembatasan dalam bentuk non tariff dengan cara

⁷ Chesa Effendi, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, dan Rizki Istighfariana Achmadi, “Larangan Dan Pembatasan Ekspor Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Aturan WTO”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 No. 2, tahun 2020, hlm. 229.

menerapkan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang merupakan wujud dari kedaulatan ekonomi Indonesia. Pembatasan ekspor minyak bumi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi tidak memiliki implikasi terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Indonesia sudah melaksanakan kewenangannya dan tidak melanggar ketentuan GATT/WTO.⁸

3. Ketiga, jurnal hukum yang berjudul "IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" oleh Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang seiring waktu terus meningkat.⁹

⁸ Nasrina, "Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan *The General Agreement On Tariffs And Trade 1994* (GATT)/WTO serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18 No. 1, tahun 2019, hlm. 34.

⁹ Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Biji Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16. No. 2, tahun 2020, hlm. 224

4. Keempat, Skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT ATURAN PEMBATASAN DAN LARANGAN EKSPOR OLEH WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) (STUDI PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA)", oleh Nur Farra Ai'n Hassanah, dari kesimpulan penelitiannya bahwa Perdagangan internasional merupakan suatu sektor kerjasama ekonomi yang sering dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan suatu hal yang sudah lama berlangsung. Permasalahan sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu dengan adanya peraturan menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam 18 Pasal 170 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Uni Eropa menganggap Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip WTO yaitu Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif. Restriksi kuantitatif terhadap kuota impor dan ekspor dalam bentuk apapun. Sebagai anggota dari WTO, maka dalam hal ini Indonesia dan Uni Eropa dalam menyelesaikan sengketanya harus berdasarkan pada aturan-aturan WTO.¹⁰
5. Kelima, Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION", oleh Inneke Maharani Rizki Mulyanda, berdasarkan

¹⁰ Nur Farra Ai'n Hassanah, "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 4, tahun 2021, hlm. 10

penelitiannya bahwa Larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa melanggar ketentuan ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade atau World Trade Organization. Pengiriman biji nikel dari Indonesia ke Uni Eropa telah dilakukan pemberhentian pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kebijakan ini mendapat respon dari Uni Eropa yang dilakukan dalam bentuk tuntutan kepada World Trade Organization (WTO), dikarenakan kebijakan Pemerintah Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap Uni Eropa. Kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yaitu melanggar prinsip National Treatment (NT).¹¹

Setelah dilakukan literatur review tersebut, penulis menemukan bahwa belum ada tulisan yang mengangkat persoalan ini. Adapun pembeda tulisan ini dengan tulisan lain yaitu pada arah tulisan dan perumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini dimana penulis menggali lebih dalam penyebab Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat tersebut ke Uni Eropa apakah memiliki landasan hukum atau setidaknya tidak menyalahi aturan dalam kesepakatan GATT-WTO. Selain itu, penulis juga berusaha menemukan kemungkinan konsekuensi terburuk dari tindakan pembatasan ekspor tersebut ke Uni Eropa sebagai dampak hukum yang akan terjadi apabila Indonesia kalah dalam sengketa di DSB-WTO dan terbukti menyalahi kesepakatan GATT 1994 seperti yang digugat oleh Uni Eropa.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan bahasan tersebut sebagai penelitian dalam

¹¹ Inneke Maharani, "Analisis Yuridis Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization", Fakultas Hukum Program Studi Hukum Internasional, UBH, Padang, 2022, hlm. 52.

pembuatan skripsi dengan judul, “**Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa dalam Perspektif Hukum Internasional**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berlatarbelakang dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka timbul suatu permasalahan yang penulis anggap patut untuk dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Mengapa Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat ke negara-negara Uni Eropa?
2. Bagaimana dampak hukum dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor bahan baku baja nirkarat tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apa yang menjadi penyebab Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku nirkarat terutama ke negara-negara Uni Eropa.
2. Mengetahui sejarah awal dan latar belakang hubungan kerjasama Indonesia-Uni Eropa serta dampak dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor bahan baku nirkarat tersebut terhadap hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat atau kegunaan daripada dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk melengkapi bahan kepustakaan hukum internasional mencakup dalam bidang penyelesaian sengketa, hukum ekonomi dan perdagangan internasional, serta dalam hubungan kerjasama internasional. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasi yang menaungi berbagai permasalahan perdagangan Internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi pemerintah, akademisi, para pemerhati masalah yang berhubungan dengan kedudukan World Trade Organization pada umumnya dan pihak-pihak yang bersengketa baik dalam perjanjian maupun kerjasama khususnya yang dalam hal ini yaitu antara Indonesia dengan Uni Eropa, memberikan gambaran dalam persoalan hukum internasional antar negara yang semakin hari semakin berkembang seiring kemajuan zaman, serta penulis berharap skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca terkhusus pada dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta masyarakat umum dalam memahami aturan-aturan hubungan kerjasama internasional.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, penulisan skripsi ini hanya terbatas pada permasalahan yang merujuk pada ketentuan-ketentuan World Trade Organization terhadap perdagangan internasional terkhusus pada pembatasan ekspor bahan baku, hubungan hukum Indonesia-Uni Eropa terkait pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat, penyebab pembatasan ekspor tersebut yang dilakukan oleh pihak Indonesia, serta bagaimana dampak hukum daripada pembatasan tersebut.

F. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, landasan teori merupakan suatu hal yang diperlukan secara mutlak untuk diberikan. Landasan teori diperlukan untuk menjelaskan hal-hal yang jelaskan dalam penelitian ini. Dalam suatu permasalahan internasional yang akan diteliti, suatu landasan teori merupakan hal yang sangat penting untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti penulis berdasarkan sudut pandang tertentu. Kerangka teori berfungsi sebagai penghubung antara sudut pandang dan opini pemikiran penulis agar menghasilkan penjelasan yang akurat. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepentingan nasional, teori penyelesaian sengketa, dan teori kepastian hukum.

1. Teori kepentingan nasional

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton, Kepentingan nasional merupakan suatu konsep umum namun menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi suatu negara yaitu dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara,

kemerdekaan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹² Kepentingan nasional identik dengan tujuan nasional dimana kepentingan nasional merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dimana secara garis besar yaitu keamanan dan kesejahteraan.

Konsep kepentingan nasional merupakan suatu faktor yang menentukan bagi negara untuk membuat kebijakan politik luar negeri. Kepentingan nasional timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan nasional, yang memaksa negara tersebut untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional diluar dari batasan negaranya.¹³

Teori ini merupakan teori yang sangat penting dalam pengkajian kasus yang diangkat penulis, karena dasar daripada gugatan Uni Eropa itu sendiri berdasarkan pada kepentingan mereka yang sangat membutuhkan bahan baku baja nirkarat milik Indonesia, serta dari pihak Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat yaitu untuk mendahulukan kepentingan dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku tersebut sebelum untuk diekspor ke luar negeri.

2. Teori penyelesaian sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, terdapat lima cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat digunakan para pihak yang bersengketa yaitu, antara lain:

¹² Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, (terjemahan) Wawan Juanda, edisi ketiga, England: Clio Press Ltd, 1982, hlm.7.

¹³ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatsannya*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1998, hlm. 29.

- a. *contending*, yaitu penyelesaian sengketa dengan menerapkan suatu solusi yang lebih disukai salah satu pihak.
- b. *problem solving*, yaitu para pihak yang bersengketa mencari cara alternatif penyelesaian sengketa terbaik untuk memuaskan kedua belah pihak.
- c. *yielding*, yaitu salah satu pihak yang bersengketa bersedia untuk mengalah untuk menyelesaikan sengketa dengan menurunkan ego dalam tujuan yang sebenarnya
- d. *with drawing*, yaitu salah satu pihak menarik diri dengan meninggalkan situasi sengketa tersebut, baik secara psikologis maupun fisik.
- e. *in action*, salah satu pihak yang bersengketa memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa.¹⁴

Dalam kasus penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa dapat melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan berdasarkan beberapa cara di atas. Cara *contending* atau *problem solving* merupakan cara yang paling sering digunakan para pihak dalam bersengketa. Dalam hal tersebut para pihak berusaha mencari cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Macam-macam cara yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Perundingan (*negotiation*), pemecahan masalah diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengambil keputusan secara damai dan mandiri.
- b. Mediasi (*mediation*), pemecahan masalah melalui pihak ketiga yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disetujui

¹⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.

untuk membantu para pihak yang berselisih dalam menemukan kesepakatan.

- c. Arbitrase (*arbitration*), kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan masalahnya kepada pihak ketiga sebagai arbitrator dan bersedia menyetujui putusan yang akan dikeluarkan oleh arbitrator tersebut.
- d. Peradilan (*adjudication*), dalam hal ini pihak ketiga berwenang untuk mencampuri sengketa antar kedua belah pihak, terlepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut juga memiliki hak untuk membuat keputusan dan menegakkan keputusan tersebut.¹⁵

Dalam halnya pemecahan suatu sengketa internasional, tidak sedikit dari diantaranya pihak yang kalah merasa sangat dirugikan setelah ada putusan penyelesaian sengketa, sehingga pihak tersebut mengambil cara:

- a. Membiarkan saja (*lumpingit*), pihak yang kalah dalam sengketa merasa diperlakukan tidak adil dan gagal dalam upaya-upaya yang dilakukannya dalam sengketa, memilih untuk lumpingit dan meneruskan hubungan internasionalnya dengan pihak lawan.
- b. Mengelak (*avoidance*), pihak yang kalah dalam sengketa merasa sangat dirugikan, sehingga memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan internasionalnya dengan pihak lawan bahkan memutus hubungan antara keduanya untuk sebagian atau untuk keseluruhan.¹⁶

¹⁵ Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9

Selain dari beberapa cara yang diuraikan di atas, cara lain yang digunakan dalam bersengketa yaitu cara paksaan (*coercion*), yaitu salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain secara unilateral.¹⁷ Cara tersebut menggunakan tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, hingga melakukan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan tersebut dijalankan dengan sesuai terhadap subjek hukum untuk memperoleh haknya dan putusnya bersifat mengikat. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuannya yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Hukum yang pemberlakuannya tidak adil dan tidak pasti merupakan suatu sistem yang dapat dikatakan buruk. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan keadilan serta tuntutan moral secara faktual yang mencirikan daripada hukum itu sendiri.¹⁸ Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya dapat diuraikan secara normatif karena hukum mesti bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, supaya dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.¹⁹

Beberapa ahli hukum terdahulu telah mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dari kepastian hukum. Setiap keputusan yang dikeluarkan harus jelas dan pasti demi tujuan yang hendak dicapai dari

¹⁷ Ibid, hlm. 10.

¹⁸ C.S.T. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permana Aksara, 2009, hlm. 385.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

ketentuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara karena keadilan dan kepastian hukum merupakan suatu bagian yang tetap daripada hukum demi mencapai keadilan dan kebahagiaan.²⁰ Asas kepastian hukum menurut Bellefroid merupakan asas hukum merupakan pengendalian hukum positif di dalam masyarakat suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dalam masyarakat oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum lagi. Sementara Paul Scholten menjelaskan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan dalam masyarakat pada hukum yang berupa sifat-sifat umum dengan berbagai keterbatasannya sebagai sesuatu yang umum, namun yang tidak boleh atau dilarang tidak harus ada²¹.

Dalam mengkaji pembahasan yang akan penulis angkat mengenai dampak hubungan kerjasama Indonesia-Uni Eropa terkait pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat dalam perspektif hukum internasional yang diselesaikan di DSB-WTO, Indonesia dan Uni Eropa sebagai negara anggota WTO harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh WTO. Disamping itu, ketentuan-ketentuan WTO itu sendiri harus jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dimana dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

²⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm.5.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif melalui studi pustaka. Bahan-bahan pustaka diperoleh dari buku-buku yang dimiliki penulis, buku-buku dari perpustakaan Universitas Sriwijaya, buku-buku dari perpustakaan daerah Sumatera Selatan, serta melalui website resmi World Trade Organization maupun website-website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan statute (statute approach) terkait pembatasan ekspor khususnya antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa dari sumber-sumber hingga aturan-aturan dalam hukum internasional yang terkait hubungan kerjasama internasional serta pengaturan-pengaturan dalam pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat dalam perspektif hukum internasional.

3. Jenis dan sumber bahan baku

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan sebagai sumber bahan hukum, terbagi ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum dengan kekuatan hukum mengikat, antara lain:

- Agreement On Implementation Of Article VI Of GATT Tahun 1994
 - Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA)
 - Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer berupa bahan kepustakaan, dapat berupa doktrin para ahli, artikel-artikel hukum khususnya hukum internasional,

hasil-hasil penelitian, serta keputusan DSB lainnya yang memiliki kaitan dengan kasus dumping antara Indonesia dengan Uni Eropa.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi terkait dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, berupa karya-karya ilmiah, disertasi, literatur-literatur, bahan seminar, tabel indeks, skripsi, kamus, ensiklopedia, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dimana dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan studi bahan-bahan hukum secara normatif kualitatif berdasarkan penemuan-penemuan asas-asas hukum, serta mempelajari peraturan-peraturan, literatur-literatur, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan hubungan kerjasama internasional serta aturan-aturan dalam pembatasan ekspor bahan baku baja nirkarat dalam perspektif hukum internasional.

5. Analisis bahan hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif secara kualitatif dimana analisis penulis disini berdasarkan fenomena yang terjadi dimana penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan terperinci dalam mengidentifikasi suatu permasalahan.

Penelitian kualitatif menggunakan metode yang digunakan untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur menggunakan data-data eksak.

6. Teknik analisis bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif. Metode deduktif merupakan metode menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang telah diperoleh dari pengertian umum dimana dalam hal ini kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²²

²² Mannase Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika, 1985, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Carlton, Clymer Rodee, dkk. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jackson, Robert and Georg Sørensen, 2003, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, (Second Edition), Oxford: Oxford University Press.
- Kansil, C.S.T, dkk. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Pengantar Hukum Internasional, Buku I: Bagian Umum*. Bandung: PT. Bina Cipta.
- Malo, Mannase. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika.
- Mattoo, Aaditya, Nadia Rocha, and Michele Ruta, 2020, *The World Bank Handbook of Deep Trade Agreements*.
- Nader, Laura dan Harry F. Todd Jr. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1982. *The International Dictionary*. (terjemahan) Wawan Juanda, edisi ketiga, England: Clio Press Ltd.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Scholte, Jan Aart. 2001, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, (Second Edition), Oxford: Oxford University Press.
- Strake, J.G. 2012. *Pengantar Hukum Internasional Jilid I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhartono, Slamet. 2014. *Mengenal Perjanjian Internasional*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Warsito, Tulus. 1998. *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatsannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

B. Undang-undang

- Agreement On Implementation Of Article VI Of GATT Tahun 1994
- Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

C. Internet

- Agung Pribadi, “*Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi Per Januari 2020*”, Siaran Pers, Nomor: 549.Pers/04/Sji/2019, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020> (diakses pada tanggal 1 januari 2022, Pukul 20.00 WIB)

- Beacukai.go.id, “Ekspor”,
<https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, (diakses pada tanggal 05 Februari 2022, Pukul 19.30 WIB)
- ESDM.go.id, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/KEI-Dampak Pembatasan Ekspor Bijih Besi Terhadap Penerimaan Sektor ESDM dan Perekonomian Nasional.pdf> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, Pukul 08.08 WIB)
- Kementerian Luar Negeri RI, “*Daftar Kerja Sama Multilateral World Trade Organization (WTO)*”,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto (diakses pada tanggal 27 Februari 2022, Pukul 07.50 WIB)
- Media Nikel Indonesia, “*Menyoal Gugatan Uni Eropa atas Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia*”, <https://nikel.co.id/menyoal-gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-ekspor-nikel-indonesia/> (diakses pada tanggal 5 Februari 2022, Pukul 07.14 WIB)
- Nikel.co.id, “*Hikmah Persetujuan Paris bagi China dan Indonesia*”,
<https://nikel.co.id/hikmah-persetujuan-paris-bagi-china-dan-indonesia/> diakses pada 14 Februari 2022.
- Nikolaus Baptista Ruma, dkk. 2021. Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekpor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia pada Dispute Settlement Body World Trade Organization. Doctrinal Research,
https://issuu.com/alsaindonesia/docs/9.aisrt_maret_2021_gugatan_uni_eropa_terkait_pela
- Sekretariat Kabinet RI, “*Tanggapi Gugatan Uni Eropa, Mendag: Pemerintah Siap Perjuangkan Nikel Indonesia*”,
<https://setkab.go.id/tanggapi-gugatan-uni-eropa-mendag-pemerintah-siap-perjuangkan-nikel-indonesia/>, (diakses pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 19.20 WIB)
- Syarif, “*Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel*”, <https://nikel.co.id/lima-langkah-esdm-lawan->

[gugatan-eropa-soal-larangan-ekspor-nikel/](#) (diakses pada tanggal 23 Februari 2022, Pukul 19.27 WIB)

Syarif, “*Peluang dan Tantangan Hilirisasi Nikel*”, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021, <https://nikel.co.id/peluang-dan-tantangan-hilirisasi-nikel/>

World Trade Organization, “*The WTO*”, https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm, (diakses pada tanggal 1 Januari 2022, Pukul 19.23 WIB)

-----, “*DS592 : Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*” https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm (diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Pukul 12.19 WIB)

-----,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm.

Diakses pada 1 Januari 1995.

----- https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm. Diakses pada 1 Januari 1995

https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dsb_arc_e.htm,
Diakses pada 22 Februari 2021.

D. Jurnal

Bernard Hoekman, Matteo Fiorini dan Aydin Yildirim, “Export Restrictions: A Negative-Sum Policy Response to the COVID-19 Crisis”, *European University Institute*, EUI Working Paper RSCAS 2020/23, tahun 2020.

Chesa Effendi, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, dan Rizki Istighfariana Achmadi, “Larangan Dan Pembatasan Ekspor Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Aturan WTO”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 No. 2, tahun 2020.

- Doan Mauli Tua Siahaan, dkk, "Restriction Of Indonesian Nickel Ore Export Based On The Perspective Of Quantitative Restriction Principle In General Agreement On Tariffs And Trade", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21, Nomor 3 tahun 2021.
- Faiz Muhammad Rizky dan Rouli Anita Velentina, "Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia – Importation Of Horticultural Products, Animals And Animal Products", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, Nomor 2 tahun 2021.
- FX. Joko Priyono, "Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya Dalam World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 42, Nomor 4 tahun 2013.
- Gerald E. Songko, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969", *Lex Privatum*, Vol.IV, Nomor 4, tahun 2016.
- Herman Gea, "Perjanjian Internasional Tentang Perdagangan Bebas dalam Kerangka Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) : Relevansinya Bagi Indonesia", Fakultas Hukum Program Studi Hukum Internasional, USU, Medan, tahun 2018.
- Inneke Maharani, "Analisis Yuridis Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization", Fakultas Hukum Program Studi Hukum Internasional, UBH, Padang, tahun 2022.
- Isabelle Van Damme, "The Application Of "The Judicial Trilemma" To The Wto Dispute Settlement System", *AJIL UNBOUND*, Vol. 111, tahun 2017.
- Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Info Singkat*, Vol. XI, No.23.

- Jamilus, “Analisis Fungsi Dan Manfaat Wto Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 2, tahun 2017.
- Kentaro Ikeda, *A Proposed Interpretation of GATT Article XXI(b)(ii) in Light of Its Implications for Export Control*, Cornell International Law Journal, Vol.54, tahun 2021.
- Muhammad Iqbal Fahreza, “Analisis Yuridis Terhadap Peranan WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Internasional”, Fakultas Hukum Departemen Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2019.
- Nandang Sutirno, “Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 16, Nomor 1 tahun 2009.
- Nasrina, “Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Minyak Bumi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan *The General Agreement On Tariffs And Trade 1994* (GATT)/WTO serta Implikasinya Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, tahun 2019.
- Nur Farra Ai'n Hassanah, “Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 4, tahun 2021.
- Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16. No. 2, tahun 2020.

Syprianus Aristeus, “Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Rechtsvinding*, Vol.3, No.2, tahun 2014.

Tania Voon, 2019, “The Security Exception In WTO Law: Entering A New Era”, *AJIL Unbound*, Volume 113, tahun 2019.